



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ahmad Yani Telp. (0561) 736541 (5 saluran) Fax. 712062-745823

Email: kepegawaianprovkalbar@gmail.com, Web: bkd.kalbarprov.go.id

**PONTIANAK**

Kode Pos 78124

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 70 /BKD-A TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK**  
**SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
  - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
  9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
  10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 67)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
  - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
  - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
  - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
  - 5) Menerapkan standar pelayanan;
  - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
  - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas

pelayanan;

8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua);
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 8 Juni 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ANI SOFIAN

LAMPIRAN I:  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR     /     /BKD-A TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI,  
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Penanggung Jawab | : | Drs. Ani Sofian, MM   |
| Ketua            | : | Dra. Afrina Purnama, M.Si   |
| Sekretaris       | : | Ambrosius Sudirman, S.Sos, M.Sos  |
| Anggota          | : | - Sukawati, SE<br>- Rayinda, S.IP<br>- Eci Repo, S.IP<br>- Noryahana<br>- Aditya Permana, A.Md<br>- Aso, A.Md<br>- Natalia Nopriana, SE<br>- Shinta Widianti Ezwar, SE<br>- Ernadiati Maniahi<br>- Abdurrahman<br>- Yussy Angelia, A.Md |

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ANI SOFIAN

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR / /BKD-A TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN  
PUBLIK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
- MISI :
1. Mewujudkan percepatan pembangunan infratraktur
  2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
  3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif
  4. Mewujudkan masyarakat sejahtera
  5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
  6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan
- MOTTO : CETAR (Cepat, Tepat dan Ramah)



**(BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT)**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ANI SOFIAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ANI SOFIAN